



KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
DENGAN
PUSAT STUDI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
OPTIMALISASI FUNGSI TERMINAL PENUMPANG UNTUK MENDUKUNG
LOGISTIK

NOMOR : PJ- PKPTIM 4 TAHUN 2025
NOMOR : 1281/UN1/PUSTRAL/PT/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima (30-10-2025) bertempat di Jakarta dan Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M., M.Tr.T., CGRE**, Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1447 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Ikaputra, M. Eng., Ph.D.** Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/UN1.P/KPT/Hukor/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 444/UN1.P/KPT/Hukor/2022 Tentang Kepala Pusat Studi Transportasi Dan Logistik Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Kemuning Blok M3, Sekip, Mlati, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menyatakan:

- a. bahwa antara Kementerian Perhubungan dan Universitas Gadjah Mada telah memiliki Kesepakatan Bersama sebagaimana telah diubah dengan Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi Nomor PJ.22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Maret 2024;
- b. bahwa Kepala Pusat selaku **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon II Badan Kebijakan Transportasi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dalam menyiapkan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda akan melakukan kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit mandiri di lingkungan Universitas Gajah Mada yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter – dan lintas disiplin ilmu.
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama;
- f. bahwa dalam menyusun dan melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 815);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
23. Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024; Nomor 8 Tahun 2024; Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (Clearance) Untuk Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Kerja Sama tentang kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik, selanjutnya disebut **KESEPAKATAN KERJA SAMA** dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama terkait kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Kerja Sama ini adalah untuk menyusun, melaksanakan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik dalam bentuk *Policy Paper* dan *Policy Brief* sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Untuk melaksanakan kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik, ruang lingkup Kesepakatan ini sebagai berikut:

1. Persiapan Pekerjaan;
2. Pelaksanaan pekerjaan;
3. Pengawas pekerjaan;
4. Serah terima pekerjaan;
5. Monitoring dan evaluasi pekerjaan; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama terkait kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik dilaksanakan dengan skema Swakelola Tipe II sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan skema Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari **PIHAK KESATU** dengan Pimpinan Unit yang ditunjuk dari **PIHAK KEDUA**, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. **PARA PIHAK**;
 - b. hasil pekerjaan;
 - c. nilai yang diwakelolakan yang sudah termasuk dengan seluruh kebutuhan barang/jasa pendukung pekerjaan swakelola;
 - d. jangka waktu pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;

- f. kedudukan, tugas, peran, dan fungsi dari Pejabat Pembuat Komitmen dari **PIHAK KESATU** dan Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Hak atas Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama; dan
- h. hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal terdapat Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Kerja Sama ini, merupakan milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila:
 - a. setelah seluruh tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selesai dilaksanakan;
 - b. hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah terpenuhi; dan/atau
 - c. terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kesepakatan Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

PASAL 8

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat
10110

Telepon : 021-34833061

Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA

Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada

Alamat : Kemuning Blok M 03, Sekip, Kec. Mlati, Sendowo,
Sinduadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55284

Telepon : 0274-556928

Email : pustral@ugm.ac.id

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Kajian.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

Kontrak Swakelola tipe II, Addendum, Surat, Lampiran, Berita Acara yang disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta bersifat mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU,



**Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.,
M.Tr.T., CGRE.**

PIHAK KEDUA,



Ir. IKAPUTRA, M. Eng., Ph.D.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU,

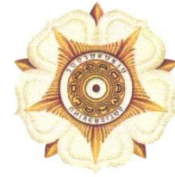


**Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.,
M.Tr.T., CGRE.**

PIHAK KEDUA,



Ir. IKAPUTRA, M. Eng., Ph.D.



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

DENGAN

**PUSAT STUDI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

TENTANG

**OPTIMALISASI FUNGSI TERMINAL PENUMPANG UNTUK MENDUKUNG
LOGISTIK**

**NOMOR : PJ- PKPTIM 4 TAHUN 2025
NOMOR : 1281/UN1/PUSTRAL/PT/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima (30-10-2025) bertempat di Jakarta dan Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Capt. Novyanto Widadi, S.AP., M.M., M.Tr.T., CGRE**, Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1447 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Ikaputra, M. Eng., Ph.D.** Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/UN1.P/KPT/Hukor/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 444/UN1.P/KPT/Hukor/2022 Tentang Kepala Pusat Studi Transportasi Dan Logistik Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Kemuning Blok M3, Sekip, Mlati, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menyatakan:

- a. bahwa antara Kementerian Perhubungan dan Universitas Gadjah Mada telah memiliki Kesepakatan Bersama sebagaimana telah diubah dengan Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi Nomor PJ.22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Maret 2024;
- b. bahwa Kepala Pusat selaku **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon II Badan Kebijakan Transportasi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dalam menyiapkan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda akan melakukan kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit mandiri di lingkungan Universitas Gajah Mada yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter – dan lintas disiplin ilmu.
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama;
- f. bahwa dalam menyusun dan melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 815);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
23. Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024; Nomor 8 Tahun 2024; Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi (Clearance) Untuk Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Indonesia, Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Kerja Sama tentang kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik, selanjutnya disebut **KESEPAKATAN KERJA SAMA** dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama terkait kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Kerja Sama ini adalah untuk menyusun, melaksanakan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik dalam bentuk *Policy Paper* dan *Policy Brief* sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Untuk melaksanakan kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik, ruang lingkup Kesepakatan ini sebagai berikut:

1. Persiapan Pekerjaan;
2. Pelaksanaan pekerjaan;
3. Pengawas pekerjaan;
4. Serah terima pekerjaan;
5. Monitoring dan evaluasi pekerjaan; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama terkait kajian Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang Untuk Mendukung Logistik dilaksanakan dengan skema Swakelola Tipe II sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan skema Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari **PIHAK KESATU** dengan Pimpinan Unit yang ditunjuk dari **PIHAK KEDUA**, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. **PARA PIHAK**;
 - b. hasil pekerjaan;
 - c. nilai yang diswakelokakan yang sudah termasuk dengan seluruh kebutuhan barang/jasa pendukung pekerjaan swakelola;
 - d. jangka waktu pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;

- f. kedudukan, tugas, peran, dan fungsi dari Pejabat Pembuat Komitmen dari **PIHAK KESATU** dan Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Hak atas Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama; dan
- h. hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal terdapat Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Kerja Sama ini, merupakan milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila:
 - a. setelah seluruh tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selesai dilaksanakan;
 - b. hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah terpenuhi; dan/atau
 - c. terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kesepakatan Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

PASAL 8

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat
10110

Telepon : 021-34833061

Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA

Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada

Alamat : Kemuning Blok M 03, Sekip, Kec. Mlati, Sendowo,
Sinduadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55284

Telepon : 0274-556928

Email : pustral@ugm.ac.id

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Kajian.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

Kontrak Swakelola tipe II, Addendum, Surat, Lampiran, Berita Acara yang disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta bersifat mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU,



**Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.,
M.Tr.T., CGRE.**

PIHAK KEDUA,



Ir. IKAPUTRA, M. Eng., Ph.D.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU,



**Capt. NOVYANTO WIDADI, S.AP., M.M.,
M.Tr.T., CGRE.**

PIHAK KEDUA,



Ir. IKAPUTRA, M. Eng., Ph.D.